

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem Desentralisasi dan dekonsentrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah merubah pondasi ketatanegaraan kita. Perubahan system ketatanegaraan tersebut ditandai dengan berlakunya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan merupakan perwujudan dari *distribution of power* atau pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Konsekuensi atas terjadinya perubahan pondasi ketatanegaraan tersebut yakni ditandai dengan adanya penyerahan dan/atau pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah. Salah satu prinsip otonomi daerah dimaksud, adalah dengan melakukan penetapan regulasi atau aturan-aturan terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah, (selanjutnya disingkat Perda).

Hak pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah tersebut sebagaimana yang telah dirumuskan pada Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai berikut:

Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹

¹ Lihat R.I, Undang-undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat (6)

Sistem otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan sebagian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka ungsi utama pemerintah daerah menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah salah satunya yakni sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Josef Riwu Kaho, bahwa, ada keuntungan yang diperoleh dengan dianutnya sistem desentralisasi, antara lain:

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat Pemerintahan;
2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dai Pemerintah Pusat;
3. Dalam mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan;
4. Dalam system desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi toritorial, yang lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah;
5. Dengan adanya desentralisasi toritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan ssspemerintahan yang dapat bermanfaat bagi seluruh Negara. Hal-hal yang ternyata baik diterapkan di seluruh wilayah Negara, sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu, dapat lebih mudah untuk ditiadakan;
6. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat;
7. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.²

² Lihat Josef Riwu Kaho, 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta Rajawali Pers, hlm. 14-15.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak hanya mensyaratkan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan regulasi atau peraturan daerah, namun undang-undang tentang otonomi daerah ini juga mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah masing-masing. Hal ini sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 14 Ayat c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.³

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo telah berkomitmen melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan menetapkan produk hukum, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol meskipun pada akhirnya Perda tersebut belum efektif.

Dibentuknya peraturan daerah ini tidak lain didasarkan pada perkembangan Kabupaten Gorontalo yang masih sering terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol, diantaranya perkelahian yang berwujud pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, keributan yang membuat tidak adanya ketenangan pada penduduk. Rangkaian peristiwa hukum ini tidak lain diakibatkan oleh adanya masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol tinggi dan berlebihan yang pada akhirnya telah mengakibatkan hilangnya kesadaran pengguna minuman beralkohol, sehingga menjadi awal dari tindakan atau perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat seperti hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

³ Lihat Undang – undang Pemerintah daerah Pasal 14 Ayat (1) huruf c No 32 Tahun 2004

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol sebagaimana yang tertuang dalam Pasal I angka (9) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagai berikut:

“Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alcohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol”.⁴

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 sTahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol, diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan-perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti: perkosaan atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman berakohol.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka 1 disebutkan, bahwa:

“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁵

⁴ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 pasal 1 angka (9).

⁵ Lihat Undang – undang Psikotropika Pasal 1 Ayat (1) Nomor 5 tahun 1997

Pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti terungkap, bahwa Di kecamatan limboto barat yang menjual minuman beralkohol sebanyak 30%, dan yang mengkonsumsi sebanyak 66%.dan korban kecelakaan sebanyak 20% diakibatkan timbulnya minuman beralkohol.dan masih begitu banyak praktek-praktek yang bertentangan dengan harapan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo.

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo, diyakini belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri, hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan sehari-hari seperti adanya penjualan minuman beralkohol yang berjenis minuman beralkohol Golongan A, seperti falentin, Bir, Golongan B, seperti pinaraci dan Golongan C seperti cap tikus dan kasegaram yang belum teratur, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, serta banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang belum mendapatkan penertiban dari instansi terkait.

Kita juga menyadari, bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan, tentu efektif atau tidaknya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gorontalo ini, tidak terlepas dari komitmen, konsistensi serta kebersamaan baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan semua unsure penegak hukum untuk

bersama-sama menjalankan misi terhadap Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009, sehingga peredaran dan penjualan minuman beralkohol bisa efektif

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti mengkaji lebih jauh problematika dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol dengan formulasi judul penelitian, yakni: "**Efektivitas Penerapan Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengaturan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 Mengenai Pengaturan dan Penjualan Minuman Beralkohol di desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo?
2. Faktor apa yang menghambat penerapan Perda penjualan minuman beralkohol di desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerapan Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 Mengenai Pengaturan dan Penjualan

Minuman Beralkohol di desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tingginya penjualan minuman beralkohol di desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Untuk menambah pengetahuan tentang upaya – upaya yang di lakukan oleh pemerintah daerah kabupaten gorontalo menanggulangi tingginya penjualan minuman beralkohol di Desa Hutabohu kecamatan Limboto Barat khususnya dan kabupaten Gorontalo pada umumnya

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Diharapkan menjadi bahan perbandingan bagi jajaran pemerintahan Kabupaten Gorontalo untuk lebih mengoptimalisasikan penerapan Perda

Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Bagi Peneliti

Hasil karya ilmiah ini disamping menjadi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi Strata Satu (SI) di Universitas Negeri Gorontalo pada jurusan Ilmu Hukum, tentu juga sangat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan.

3. Bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum

Penulis juga sangat menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa pada bidang yang sama dan sebagai sumbangan untuk melengkapi pembendaharaan dan referensi bagi perpustakaan dilingkungan Universitas, khususnya Jurusan Ilmu Hukum.